



Peranan Jaksa Sebagai *Dominus Litis* Dalam Menuntut Uang Pengganti Akibat Tindak Pidana Korupsi Yang Bersinggungan Dengan Tindak Pidana Perpajakan*

Himawan,¹ Kristiawanto,² Mohamad Ismed³

Universitas Jayabaya Jakarta



[10.15408/sjsbs.v9i5.27506](https://doi.org/10.15408/sjsbs.v9i5.27506)

Abstract

The criminal procedure law currently still has problems, because there are procedures that must be obeyed and obeyed by law enforcement officials in carrying out and enforcing the law which actually causes law enforcement itself to be useless. This is illustrated when the Prosecutor handles criminal acts of corruption, which in fact also intersects with tax crimes, and cannot carry out law enforcement simultaneously, because legally the current criminal procedure for tax crimes can only be investigated by the Directorate General of Taxes. This is a weakness in the current procedural law, because the redistribution of the findings will take a relatively long time and cost a relatively large amount of money to handle cases. The research method used is a qualitative method with an empirical normative approach. The results of the study state that efforts to overcome weaknesses in the Criminal Procedure Code require a response from law enforcement officials, especially prosecutors to make a breakthrough against the rigidity of the current criminal procedure law by prioritizing the benefits of law enforcement itself.

Keywords: Replacement Money; Corruption Crimes; Tax Crime

Abstrak

Hukum acara pidana saat ini masih memiliki permasalahan, karena adanya prosedur yang harus dipatuhi dan ditaati aparat penegak hukum dalam menjalankan dan menegakkan hukum yang justru menyebabkan penegakan hukum itu sendiri menjadi tidak bermanfaat. Hal ini tergambar pada saat Jaksa menangani tindak pidana korupsi yang ternyata juga bersinggungan dengan tindak pidana perpajakan, dan tidak dapat melakukan penegakan hukumnya secara bersamaan, karena secara hukum acara pidana yang berlaku saat ini terhadap tindak pidana perpajakan hanya dapat disidik oleh Direktorat Jenderal Pajak. Hal inilah menjadi kelemahan dalam hukum acara saat ini, karena dengan dilimpahkannya kembali temuan tersebut akan memerlukan waktu yang relatif lama dan mengeluarkan uang penanganan perkara yang juga relatif tidak sedikit. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan normatif empiris. Hasil penelitian menyatakan bahwa upaya mengatasi kelemahan dalam KUHAP diperlukan respons para aparat penegak hukum, terutama Jaksa untuk melakukan terobosan terhadap kekakuan hukum acara pidana saat ini dengan mengutamakan kemanfaatan dari penegakan hukum itu sendiri.

Kata Kunci: Uang Pengganti; Tindak Pidana Korupsi; Tindak Pidana Perpajakan

* Received: February 12, 2022, Revision: February 25, 2022, Published: August 01, 2022.

¹ **Himawan** adalah mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Universitas Jayabaya – Jakarta. Email: Himawanzailani@gmail.com

² **Kristiawanto** adalah Dosen Pembimbing di Universitas Jayabaya Jakarta.

³ **Mohamad Ismed** adalah Dosen Pembimbing di Universitas Jayabaya Jakarta.

A. PENDAHULUAN

Penyelenggaraan peradilan pidana memiliki tujuan tertentu, yakni pencegahan kejahatan, baik jangka pendek, menengah maupun jangka panjang. Dalam praktik hukum acara pidana yang diatur di dalam KUHAP, proses peradilan pidana, diawali dengan proses penyidikan oleh penyidik, penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum, dan pengadilan oleh hakim. Sebab itu, eksistensi ketentuan hukum acara pidana sangat diperlukan, dan sifatnya esensial dalam rangka penegakan hukum pidana materiil.⁴

Tujuan penegakan hukum itu adalah untuk mewujudkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan.⁵ Namun, hal terkini, hukum acara pidana yang berlangsung dalam sistem peradilan pidana Indonesia mengandung kelemahan-kelemahan terutama dalam penegakan hukum oleh aparaturannya. Karena, dalam praktik penegakan hukum tidak jarang atau bahkan sering kali dijumpai para aparatur penegak hukum direpotkan oleh prosedur-prosedur yang terkadang menghambat untuk tercapainya tujuan hukum itu.

Melihat situasi demikian, Sabian Usman,⁶ mengungkapkan bahwa salah satu penyebabnya adalah karena aparatur penegak hukum kerap terjerembab pada label aturan yang serba formal legalistik, sehingga tidak dapat mengikuti gejala-gejala dalam masyarakat yang terus dinamis pada proses maupun peristiwa hukumnya.

Terkuncinya para aparatur penegak hukum dalam aturan yang formal legalistik justru berakibat penegakan hukum mengalami stagnasi/mandek karena aturan formal itu tidak mungkin dapat mengatur secara lengkap tata cara dalam penegakan hukum. Secara sporadis suatu mekanisme penegakan hukum justru menghambat dalam pencapaian tujuan hukum itu sendiri, karena cenderung mekanis dan kaku dengan tidak memperhatikan salah satu aspek mendasar dari penegakan hukum itu sendiri.

Kondisi demikian dapat dilihat ketika Kejaksaan menangani kasus tindak pidana korupsi. Hal mana dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi itu kadang kala juga bersinggungan dengan tindak pidana perpajakan. Persinggungan yang dimaksud adalah ketika dalam penghitungan jumlah kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi ternyata juga ditemukan kerugian keuangan negara yang timbul akibat tindak pidana perpajakan.

Apabila dalam penyidikan tindak pidana korupsi yang dilakukan, ternyata juga ditemukan kerugian keuangan negara yang diakibatkan tindak pidana perpajakan, secara prosedur maka temuan itu harus dilimpahkan kepada Direktorat Jenderal Pajak sebagai institusi yang berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana perpajakan. Sedangkan untuk penuntutan tindak pidana korupsi dan tindak pidana perpajakan sama-sama dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Namun,

⁴ Saiful Bakhri, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaruan, Teori, dan Praktik Peradilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2014, hlm. 8

⁵ Sabian Usman, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009, hlm. 1

⁶ *Ibid*

penuntutan yang dilakukan Jaksa Penuntut Umum terhadap tindak pidana korupsi sebagai upaya pengembalian kerugian keuangan negara umumnya melalui tuntutan untuk membayar uang pengganti. Berbeda halnya dengan tindak pidana perpajakan tuntutan pengembalian kerugian keuangan negara lebih cenderung melalui tuntutan pidana denda.

Mencermati prosedur yang diatur dalam hukum acara pidana yang berlaku, kendatipun kedua tindak pidana tersebut sama-sama terjadi karena adanya kerugian keuangan negara, namun penanganannya berbeda. Artinya penanganan kedua tindak pidana itu harus dipisahkan. Terhadap kerugian keuangan negara akibat tindak pidana perpajakan yang ditemukan Jaksa pada saat menangani tindak pidana korupsi itu harus dilimpahkan kepada Direktorat Jenderal Pajak sebagai institusi yang berwenang menangani tindak pidana perpajakan.

Mekanisme yang demikian sudah pasti akan memerlukan waktu yang lama dan relatif menghabiskan uang negara yang tidak sedikit pula dalam penanganannya. Pemisahan itu juga menyebabkan pengembalian kerugian keuangan negara menjadi tidak optimal. Padahal hakikat terjadinya tindak pidana korupsi dan tindak pidana perpajakan sesungguhnya sama, yaitu adanya kerugian keuangan negara. Karena itu, menjadi poin penting di sini adalah perlu dilakukan cara yang tepat, cepat, biaya murah, dan bermanfaat dalam menangani tindak pidana korupsi yang bersinggungan dengan tindak pidana perpajakan, yang bertujuan untuk mengoptimalkan pengembalian kerugian keuangan negara.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian dalam penulisan ini adalah penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang menitikberatkan pada doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum.⁷ Adapun pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*). Jenis dan Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini terdiri dari Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder, dan Bahan Hukum Tertier. Pengumpulan bahan-bahan hukum tersebut dilakukan dengan studi kepustakaan dan studi dokumen, yakni dengan cara mengidentifikasi dan menginventrisasi aturan hukum positif, meneliti bahan pustaka dan sumber bahan hukum lainnya yang relevan dengan permasalahan hukum yang diteliti. Sedangkan teknik analisis bahan hukum yang digunakan dalam penulisan tesis ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu analisis yang menguraikan bahan hukum penelitian menjadi elemen-elemen melalui rangkaian kata-kata atau pernyataan secara deskriptif.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peranan Jaksa Sebagai *Dominus Litis* Dalam Menuntut Uang Pengganti Akibat Tindak Pidana Korupsi Yang Bersinggungan Dengan Tindak Pidana Perpajakan

⁷ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm. 24

Hukum berguna untuk melindungi masyarakat agar terhindar dari penyelewengan hak dan kewajiban, karena ketiadaan aturan atau hukum bisa mengakibatkan chaos atau kekacauan. Dilihat dari pandangan masyarakat secara universal, perkembangan kejahatan adalah salah satu ancaman utama yang menjadi fokus perhatian untuk diantisipasi. Upaya dalam penanggulangan kejahatan ini menjadi tanggung jawab bersama komponen bangsa, baik pemerintah maupun masyarakat. Dalam hal ini negara melalui organ-organnya telah membentuk suatu aparat penegak hukum yang berwenang melakukan tugas dan tanggung jawab terkait dengan penegakan hukum. Aparat penegak hukum dianggap memiliki tanggung jawab terdepan dalam penanggulangan kejahatan dan penegakan hukum. Dengan demikian apabila setiap kejahatan teratasi maka masyarakat sebagai hasilnya akan puas dimana keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah telah dijatuhi sesuai dengan hukuman yang berlaku.⁸

Posisi dan fungsi kejaksaan sebagai *dominus litis* sebenarnya sangat tergambar dalam ketentuan HIR. Pada waktu HIR masih berlaku suatu penyidikan merupakan bagian dari tidak terpisahkan dari penuntutan. Kewenangan ini menjadikan Jaksa sebagai penuntut umum merupakan kordinator penyidikan sekaligus dapat melakukan penyidikan sendiri. Dengan demikian, Kejaksaan menempati posisi sebagai instansi kunci (*key figure*) dalam keseluruhan proses penyelenggaraan hukum pidana sejak awal sampai akhir. Dengan dicabutnya HIR dengan KUHAP, maka kewenangan Kejaksaan untuk melakukan pengusutan (*Opsporing*) telah dideligitimasi secara tidak langsung oleh KUHAP. Oleh karenanya, dapat penulis tarik suatu kesimpulan sejak disahkannya KUHAP, maka Kejaksaan di Indonesia sudah tidak lagi menjadi *dominus litis* suatu perkara.

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Kejaksaan berada pada posisi sentral dengan peran strategis dalam pemantapan ketahanan bangsa. Karena Kejaksaan berada di poros dan menjadi filter antara proses penyidikan dan proses pemeriksaan di persidangan serta juga sebagai pelaksana penetapan dan putusan pengadilan. Dengan begitu Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara (*dominus litis*), karena hanya institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus/perkara dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana.⁹

Penerapan delik korupsi terhadap pelanggaran sektor perpajakan, tidak terlepas dari adanya keuangan negara yang dirugikan, baik dari sektor perpajakan maupun korupsi, sehingga unsur kerugian negara mutlak harus ada. Mengenai hal ini, terdapat tata cara yang berbeda tentang "kerugian keuangan negara", yaitu meskipun perbuatannya merugikan keuangan negara atau dapat merugikan keuangan negara, kesalahan baik pihak terafiliasi yang terdiri wajib pajak, kuasa dan petugas pajak, tidak dapat dijerat oleh undang undang pidana ain (Undang-Undang

⁸ Tiar Adi Riyanto, *Fungsionalisasi Prinsip Dominus Litis Dalam Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia*, LEX Renaissance NO. 3 VOL. 6 JULI 2021: 481-492

⁹ Yasmirah Mandasari Saragih, *Peran Kejaksaan Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Pasca Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Al'Adl Volume IX Nomor 1, Januari-April 2017 ISSN 1979-4940/ISSN-E 2477-0124

tentang Tipikor), selain undang-undang pajak, karena merupakan *lex specialis*. Profesor Andi Hamzah menyatakan bahwa dengan sengaja melaporkan SPT yang tidak benar sehingga merugikan negara adalah perbuatan melawan hukum. Undang-Undang tentang perpajakan telah mengaturnya sebagai delik tersendiri dan merupakan *lex specialis* yang menyingkirkan ketentuan yang bersifat umum yaitu Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Merujuk pada pendapat Profesor Andi Hamzah, maka Undang-undang pajak dapat dikategorikan sebagai *lex specialis systematic*, yaitu *lex specialis* ditujukan terhadap subjek hukum tertentu, wajib pajak dan pegawai pajak.¹⁰

Pidana pembayaran uang pengganti pertama kali diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Instrumen ini kemudian diteruskan dalam UU Nomor 3 Tahun 1971 (UU 3/1971) dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 (UU 31/1999) tentang Pemberantasan Tipikor jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU 31/1999 (UU 20/2001) yang menyebutkan bahwa pidana pembayaran uang pengganti merupakan salah satu pidana tambahan dalam perkara korupsi selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).¹¹

Meski telah diakui lama dalam hukum pidana Indonesia, namun eksekusi pembayaran uang pengganti masih tersendat-sendat. Merujuk pada data Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP), tingkat penyelesaian uang pengganti hanya berkisar 31.38% dari keseluruhan uang pengganti yang diputus pengadilan.¹² Di tahun 2005 misalnya, tunggakan pembayaran uang pengganti di seluruh Indonesia mencapai Rp.5 triliun.¹³ Jumlah ini semakin meningkat di tahun 2009, menjadi 8,15 triliun rupiah.

Tersendatnya eksekusi pembayaran uang pengganti terjadi karena berbagai sebab. Salah satunya karena minimnya aturan mengenai pembayaran uang pengganti. Sehingga menimbulkan kerancuan dan inkonsistensi pada implementasinya. Sebagaimana diketahui UU 31/1999 jo. UU 20/2001 hanya mengatur pidana tambahan pembayaran uang pengganti dalam satu pasal, yaitu Pasal 18, dengan poin-poin aturan yang hanya mencakup 3 (tiga) hal, yaitu: pertama, bagaimana menghitung besaran uang pengganti; kedua, kapan uang pengganti selambatnya dibayarkan; dan ketiga, bagaimana konsekuensinya jika uang pengganti tidak dibayar.

¹⁰ Triyono Martanto, *"Penerapan Sanksi Pidana Atas Tindak Pidana Perpajakan Dihubungkan Dengan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi"* (Universitas Padjajaran, 2010).

¹¹ Pasal 18 ayat (1) UU 31 Tahun 1999 jo. UU 20/2001

¹² Efi Laila Kholis, *Pembayaran Uang Pengganti Dalam Perkara Korupsi*, Jakarta, Solusi Publishing, 2010, hal. 43.

¹³ Mungki Hadipratikto, *Eksekusi Putusan Pidana Uang Pengganti dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*. Jurnal Hukum NESTOR Universitas Tanjungpura.

2. Reorientasi Dan Reformulasi Peranan Jaksa Sebagai *Dominus Litis* Dalam Mengoptimalkan Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi Yang Bersinggungan Dengan Tindak Pidana Perpajakan Di Masa Akan Datang

Secara prinsip, konstruksi tindak pidana korupsi dan tindak pidana perpajakan sejatinya memiliki kesamaan yaitu adanya kerugian keuangan negara yang diakibatkan kedua tindak pidana tersebut. Persamaan ini sekaligus mengukuhkan tindak pidana korupsi dan tindak pidana perpajakan sebagai suatu perkara "*seriousness crime*", yang dapat diartikan sebagai 'kejahatan serius'.¹⁴ Dikatakan demikian, menurut Hernol Ferry Makawimbang kejahatan tersebut sangat mengganggu hak ekonomi dan hak sosial masyarakat dan negara dalam skala besar,¹⁵ karena membawa dampak yang luar biasa pada kondisi keuangan negara.

Dengan dilatari hal tersebut, dapat dipahami pula, terjadinya tindak pidana korupsi dan tindak pidana perpajakan itu adalah adanya kerugian keuangan negara. Kerugian keuangan negara yang dimaksud di sini ialah hilang atau berkurangnya hak dan kewajiban negara. Guna mengembalikan kerugian keuangan negara yang diakibatkan tindak pidana korupsi dan tindak pidana perpajakan tersebut, upaya yang dilakukan adalah melalui penegakan hukum.

Dalam sistem peradilan pidana saat ini, penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dan tindak pidana perpajakan memiliki mekanisme yang berbeda. Perbedaan itu terlihat dari hukum acara pidana atau prosedur penanganan tindak pidana korupsi dan tindak pidana perpajakan. Untuk tindak pidana korupsi, penyelidikan dan penyidikan hanya dapat dilakukan oleh Kepolisian, Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi, sedangkan tindak pidana perpajakan hanya dapat dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Berdasarkan prosedur tersebut, maka apabila dalam penyidikan tindak pidana korupsi yang dilakukan, ternyata juga ditemukan kerugian keuangan negara yang diakibatkan tindak pidana perpajakan, secara prosedur maka temuan itu harus dilimpahkan kepada Direktorat Jenderal Pajak sebagai institusi yang berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana perpajakan. Sedangkan untuk penuntutan tindak pidana korupsi dan tindak pidana perpajakan sama-sama dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Namun, penuntutan yang dilakukan Jaksa Penuntut Umum terhadap tindak pidana korupsi sebagai upaya pengembalian kerugian keuangan negara umumnya melalui tuntutan untuk membayar uang pengganti. Berbeda halnya dengan tindak pidana perpajakan tuntutan pengembalian kerugian keuangan negara lebih cenderung melalui tuntutan pidana denda.

Mencermati prosedur yang diatur dalam hukum acara pidana yang berlaku, kendatipun kedua tindak pidana tersebut sama-sama terjadi karena adanya kerugian keuangan negara, namun penanganannya berbeda. Artinya penanganan kedua tindak pidana itu harus dipisahkan. Terhadap kerugian keuangan negara akibat tindak

¹⁴ John. M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Indonesia Inggris*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2002,

¹⁵ Hernold ferry Makawimbang, *Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidada Korupsi, Suatu Pendekatan Hukum Progresif*, Yogyakarta: Thafa Media, 2014, hlm. 1

pidana perpajakan yang ditemukan Jaksa pada saat menangani tindak pidana korupsi itu harus dilimpahkan kepada Direktorat Jenderal Pajak sebagai institusi yang berwenang menangani tindak pidana perpajakan.

Mekanisme yang demikian sudah pasti akan memerlukan waktu yang lama dan relatif menghabiskan uang negara yang tidak sedikit pula dalam penanganannya. Pemisahan itu juga menyebabkan pengembalian kerugian keuangan negara menjadi tidak optimal. Padahal hakikat terjadinya tindak pidana korupsi dan tindak pidana perpajakan sesungguhnya sama, yaitu adanya kerugian keuangan negara. Karena itu, menjadi poin penting di sini adalah perlu dilakukan cara yang tepat, cepat, biaya murah, dan bermanfaat dalam menangani tindak pidana korupsi yang bersinggungan dengan tindak pidana perpajakan, yang bertujuan untuk mengoptimalkan pengembalian kerugian keuangan negara.

Sebagai lembaga penegak hukum, Kejaksaan mempunyai fungsi mengendalikan proses penanganan perkara atau disebut sebagai *dominus litis*, yang berarti Jaksa adalah penuntut umum mempunyai kewenangan untuk menentukan apakah suatu perkara layak diajukan ke tahap penuntutan atau penuntutannya dihentikan.¹⁶ Di samping itu pula, Jaksa memiliki kebebasan dalam menentukan atau menerapkan peraturan pidana mana yang akan didakwakan dan mana yang tidak, sesuai dengan hati nurani dan profesionalitas Jaksa itu sendiri.¹⁷

Oleh karena adanya peran Jaksa sebagai *dominus litis*, terkait dengan tugas dan kewenangan Jaksa sebagai penyidik dan penuntut tindak pidana korupsi, maka dalam menghadapi penanganan tindak pidana korupsi yang bersinggungan dengan tindak pidana perpajakan diperlukan progresivitas Jaksa dalam merespons prosedur-prosedur yang kaku yang justru menimbulkan permasalahan baru, sehingga dalam menjalankan kewenangannya sebagai *dominus litis* tidak lain demi mewujudkan penegakan hukum yang bermanfaat.

Prosedur atau hukum acara yang diberlakukan secara kaku, justru menyebabkan penegakan hukum itu menjadi tidak bermanfaat. Sebagaimana pengembalian kerugian keuangan negara yang diakibatkan tindak pidana korupsi yang bersinggungan dengan tindak pidana perpajakan menjadi tidak optimal, karena temuan kerugian keuangan negara akibat tindak pidana perpajakan harus dilimpahkan kepada Direktorat Jenderal Pajak terlebih dahulu.

Perlu menjadi perhatian dan pertimbangan bagi para aparaturnya penegak hukum, bahwa dalam menegakan hukum tidak hanya berkonsentrasi pada kerja memperbaiki atau mengamandemen hukum perundang-undangan saja, tanpa membenahi struktur organisasi yang ada pada sistem hukum nasional. Penegak hukum tidak lagi harus dibatasi pada tugas penegakan hukum semata, melainkan harus mampu mereformasi sistem hukum dengan menelaah seluruh aspek sistem

¹⁶ Ketut Sumedana, *Mediasi Penal dalam Sistem Peradilan Pidana Berbasis Nilai-Nilai Pancasila*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2020, hlm. 148

¹⁷ Bambang Waluyo, *Desain Fungsi Kejaksaan Pada Restorative Justice*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm. 199

perundang-undangan yang ada, dalam rangka mengaktifkan perubahan dalam sistem hukum yang ada demi tertingkatnya efisiensi sistem dalam fungsinya.¹⁸

Sebagaimana dalam putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Srg, dalam perkara tindak pidana korupsi tersebut yang disidik oleh Jaksa ternyata juga bersinggungan dengan tindak pidana pajak. Dalam tuntutan penuntut umum yang kemudian diputus oleh Majelis Hakim, terdakwa harus membayar uang pengganti sejumlah Rp. 814.346.936,00 (*delapan empat belas juta tiga ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus tiga puluh enam rupiah*), yang mana jumlah uang pengganti tersebut merupakan akumulasi kerugian keuangan negara yang timbul akibat tindak pidana korupsi dan tindak pidana perpajakan.

Sehubungan dengan kenyataan tersebut, mengingatkan pada konsepsi hukum responsif yang dikemukakan Nonet-Zelznick, yang menempatkan hukum sebagai sarana respons terhadap ketentuan-ketentuan yang diberlakukan dalam kehidupan social.¹⁹ Di sini Nonet-Zelznick, menghendaki perkembangan hukum harus sejalan dengan perkembangan negara. Sebab itu, responsif dimaksudkan untuk mengatasi kekakuan dan tidak sensitifnya hukum terhadap perkembangan dan perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat social.²⁰

Hukum responsif menjadikan hukum yang menawarkan sesuatu yang lebih daripada sekedar prosedur baku (kepastian), sebab hukum yang baik harus berkompeten dan berkomitmen untuk mengakomodir keadilan dan kemanfaatan.²¹ Orientasi hukum responsif diletakkan pada hasil di mana tatanan hukum dinegosiasikan bukan semata untuk dipaksakan.

Adapun ciri-ciri hukum responsif adalah mencari nilai-nilai tersirat yang terdapat dalam peraturan dan hukum responsif bersifat fleksibel, tidak kaku pada doktrin hukum atau dogmatik yang sudah baku.²² Jika dihubungkan dengan penegakan hukum, maka hukum responsif mengisyaratkan agar aparat penegak hukum dalam melakukan penegakan hukum tidak hanya menjalankan undang-undang tetapi harus memiliki kepekaan untuk merefleksikan aturan yang sedang dihadapinya, sehingga keadilan dan kemanfaatan sebagai tujuan dari penegakan hukum dapat tercapai.

Demikian pula halnya dengan permasalahan-permasalahan dan kelemahan-kelemahan yang terjadi dalam hukum acara pidana saat ini, terutama berkenaan dengan peranan Jaksa yang sedang menangani tindak pidana korupsi, namun dalam penanganan itu ternyata juga ditemukan kerugian keuangan negara yang diakibatkan

¹⁸ Soetandyo Wigonojosoebroto, *Hukum Yang Tak KUnjung Tegak: Apa yang salah dengan kerja penegakkan hukum di negeri ini*, sekretariat jenderal komisi yudisial RI, Jakarta, 2012, hlm. 4

¹⁹ Bernard L. Tanya, *et.al, Teori Hukum; Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2013, hlm. 184

²⁰ Moh. Mahfud M.D, *Sari Kuliah Kebijakan Pembangunan Hukum*, PPS FH UII, Yogyakarta, 2008, hlm. 2

²¹ Philippe Nonet dan Philip Selznick, *Hukum Responsif*, Terjemahan: Raisul Muttaqin, Nusa Media, Bandung, 2015, hlm. 84

²² Amran Suadi, *Sosiologi Hukum: Penegakkan, Realitas & Nilai Moralitas Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, 2018, hlm. 228

tindak pidana perpajakan. Masalahnya, temuan kerugian yang diakibatkan tindak pidana perpajakan itu, secara hukum acara pidana yang berlaku, Jaksa harus melimpahkan proses penyidikannya terlebih dahulu ke Direktorat Jenderal Pajak sebagai institusi yang berwenang menyidik perkara tersebut.

Jika prosedur demikian, terus dipertahankan, justru penegakan hukum yang dilakukan Jaksa tersebut menyebabkan penegakan hukum menjadi tidak bermanfaat, karena dengan dilimpahkan kembali temuan kerugian negara akibat tindak pidana perpajakan kepada Direktorat Jenderal Pajak, akan membutuhkan waktu yang relatif lama lagi, yang justru mengakibatkan pengembalian kerugian keuangan negara menjadi tidak optimal. Sebab itu, untuk mengatasi kondisi tersebut, melalui hukum responsif sebagaimana yang dikemukakan Nonet-Zelznick, dibutuhkan keberanian dan progresifitas Jaksa dalam merespons kondisi yang sedang dihadapinya itu, dengan melakukan terobosan pada hukum acara pidana yang kaku tadi, atas pertimbangan keadilan dan kemanfaatan untuk lebih mengutamakan optimalisasi pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi yang bersinggungan dengan tindak pidana perpajakan.

Dengan adanya respons tersebut, untuk memberikan jaminan kepastian maka diperlukan untuk suatu rangkaian kebijakan hukum pidana yang rasional, guna mengatur dan menata ulang hukum acara pidana guna mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan, bermanfaat, dan berkepastian hukum. Menurut G.P. Hoefnagels, kebijakan hukum pidana adalah merupakan upaya penanggulangan kejahatan, yang dapat dilakukan melalui sarana hukum pidana maupun menggunakan sarana di luar hukum pidana.²³ Dalam hal penanggulangan kejahatan menggunakan sarana hukum pidana, maka tahap formulasi merupakan tahap yang paling strategis, karena tahap ini merupakan tahapan dalam proses pembuatan atau perumusan peraturan perundang-undangan.

Sebagaimana kenyataan dalam hukum acara pidana saat ini yang memunculkan permasalahan dalam penegakan hukum, khususnya pada saat Jaksa yang sedang menangani tindak pidana korupsi yang ternyata juga ditemukan kerugian keuangan negara yang diakibatkan tindak pidana perpajakan, di mana secara hukum acara pidana temuan tersebut harus dilimpahkan kepada Direktorat Jenderal Pajak sebagai institusi yang berwenang menyidik perkara tindak pidana perpajakan, sehingga pelimpahan kembali penanganan tindak pidana perpajakan itu justru menimbulkan permasalahan baru dan penegakan hukum menjadi tidak bermanfaat, karena pengembalian kerugian keuangan negara menjadi tidak optimal. Karena, itu, melalui kebijakan hukum pidana, dapat menyikapi permasalahan yang terjadi dalam hukum acara pidana saat ini, dengan melakukan pembaharuan hukum acara pidana melalui kebijakan hukum pidana, terutama dalam hal kewenangan Jaksa baik sebagai penyidik maupun penuntut umum dalam perkara tindak pidana korupsi yang bersinggungan dengan tindak pidana perpajakan, sehingga hukum acara pidana di masa akan datang dapat dibuat atau dirumuskan dengan sebaik mungkin.

²³ G. Peter Hoefnagels, *The Other Side of Criminology*, Deventer, Holland: Kluwer, 1973, hlm. 57

Dengan demikian, hukum pidana akan menjadi baik bila sesuai kehidupan masyarakat, karena hukum pidana itu difungsikan untuk melindungi dan sekaligus untuk menjaga keseimbangan berbagai kepentingan masyarakat, negara, pelaku, dan korban tindak pidana, guna mencapai tujuan hukum yang berkeadilan, bermanfaat, dan berkepastian hukum.²⁴

D. KESIMPULAN

Peranan Jaksa sebagai *dominus litis* dalam menuntut uang pengganti akibat tindak pidana korupsi yang bersinggungan dengan tindak pidana perpajakan dapat dilakukan secara bersamaan, sebagaimana hal tersebut merupakan upaya Jaksa dalam merespons kekakuan hukum acara pidana saat ini dengan mengutamakan pertimbangan optimalisasi pengembalian kerugian keuangan negara yang berkeadilan dan bermanfaat. Reorientasi dan reformulasi peranan Jaksa sebagai *dominus litis* dalam mengoptimalkan pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi yang bersinggungan dengan tindak pidana perpajakan di masa akan datang ialah orientasi tugas dan kewenangan Jaksa melakukan penyidikan tidak lagi dibatasi hanya pada tindak pidana korupsi, namun apabila dalam penyidikan tindak pidana korupsi ternyata bersinggungan dengan tindak pidana perpajakan, maka Jaksa diberikan kewenangan untuk menyidik perkara tersebut secara bersamaan dan dapat menuntut uang pengganti akibat tindak pidana korupsi yang juga bersinggungan dengan tindak pidana perpajakan secara kumulasi, dan perluasan orientasi tugas dan kewenangan Jaksa tersebut harus diformulasikan secara tegas dan jelas dalam perundang-undangan atau melalui pembaharuan hukum acara pidana.

REFERENSI:

- Ali, Zainuddin. 2017. *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Bakhri, Saiful. 2014. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaruan, Teori, dan Praktik Peradilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Djabbar, Asdar. 2013. *Sinkronisasi Pemidanaan dan Penggunaan Hukum Adat*, dalam Problematika Pembaruan Hukum Pidana Nasional, (KHN-RI, Jakarta.
- Echols, John. M.; Shadily, Hassan. 2002. *Kamus Indonesia Inggris*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Hadipratikto, Mungki. *Eksekusi Putusan Pidana Uang Pengganti dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*. Jurnal Hukum NESTOR Universitas Tanjungpura.
- I Imanuddin, RRD Anggraeni, A Rezki, NR Yunus, 2021. Criminal Acts of Defamation Due To Debt Collection Through Social Media. *Natural Volatiles & Essential Oils (NVEO) Journal* 8 (4), 11685-11695.

²⁴ Asdar Djabbar, *Sinkronisasi Pemidanaan dan Penggunaan Hukum Adat*, dalam Problematika Pembaruan Hukum Pidana Nasional, KHN-RI, Jakarta, 2013, hlm. 10-11

- Kholis, Efi Laila. 2010. *Pembayaran Uang Pengganti Dalam Perkara Korupsi*, Jakarta, Solusi Publishing.
- M.D, Moh. Mahfud. 2008. *Sari Kuliah Kebijakan Pembangunan Hukum*, PPS FH UII, Yogyakarta.
- Makawimbang, Hernold Ferry. 2014. *Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi, Suatu Pendekatan Hukum Progresif*, Thafa Media, Yogyakarta.
- Martanto, Triyono. 2010. "Penerapan Sanksi Pidana Atas Tindak Pidana Perpajakan Dihubungkan Dengan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," Universitas Padjajaran.
- Nonet, Philippe; dan Philip Selznick, 2015. *Hukum Responsif*, Terjemahan: Raisul Muttaqin, Nusa Media, Bandung.
- Peter Hoefnagels G, 1973. *The Other Side of Criminology*, Deventer, Holland: Kluwer.
- Riyanto, Tiar Adi. 2021. *Fungsionalisasi Prinsip Dominus Litis Dalam Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia*, LEX Renaissance No. 3 VOL. 6 Juli.
- Saragih, Yasmirah Mandasari. 2017. *Peran Kejaksaan Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Pasca Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Al'Adl Volume IX Nomor 1, Januari-April 2017 ISSN 1979-4940/ISSN-E 2477-0124
- Suadi, Amran. 2018. *Sosiologi Hukum: Penegakan, Realitas & Nilai Moralitas Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta.
- Suhendar, S; Rezki, A; Yunus, NR. Legal Certainty in the Application of the Crime of Narcotics Abuse Judging from the Disparity of Judges' Decisions. SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i 9 (1).
- Sumedana, Ketut. 2020. *Mediasi Penal dalam Sistem Peradilan Pidana Berbasis Nilai-Nilai Pancasila*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Tanya, Bernard L. et.al, 2013. *Teori Hukum; Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Taryono, T; Anggraeni, RRD; Yunus, NR; Rezki, A. Good Governance and Leadership; Sustainable National Development with Good Governance and Leadership in Indonesia. SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i 8 (2), 2021.
- Usman, Sabian. 2009. *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Waluyo, Bambang. 2016. *Desain Fungsi Kejaksaan Pada Restorative Justice*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Wigonojosebroto, Soetandyo. 2012. *Hukum Yang Tak Kunjung Tegak: Apa Yang Salah Dengan Kerja Penegakkan Hukum Di Negeri Ini*, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial RI, Jakarta.

Yunus, N.R.; Anggraeni, RR Dewi.; Rezki, Annissa. (2019). "The Application of Legal Policy Theory and its relationship with Rechtsidee Theory to realize Welfare State," 'Adalah, Volume 3, No. 1.

Zulhidayat, M; Razief, IB; Rezki, A; Yunus, NR. Comparison of Legal Policies Against Racism In Football In Indonesia And The European Union. NVEO-NATURAL VOLATILES & ESSENTIAL OILS Journal| NVEO, 11696-11705